



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan nagari yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
8. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Jorong adalah bagian wilayah kerja nagari dalam pelaksanaan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.
10. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
12. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan nagari dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang dibuat oleh Wali Nagari yang bersifat konkrit, individual dan final.
14. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah dana yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah nagari sesuai dengan bidang pemerintahan.

17. Kelompok...

17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
18. Penghasilan tetap dan/atau Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Pimpinan dan Anggota BPRN sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya.
19. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan nagari;

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai standar dalam penetapan besaran belanja keuangan pemerintah nagari.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanakan :

- a. Prinsip pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien dan ekonomis.
- b. Pengelolaan keuangan nagari secara tertib dan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Standar biaya umum pemerintah nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 5

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6...

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 11 April 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 11 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,

dto

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH NAGARI

1. BELANJA PEGAWAI

Standar biaya belanja pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari, tunjangan BPRN, serta tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

2. BELANJA BARANG DAN JASA

2.1 Honorarium

2.1.1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Nagari

- Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 250.000
- Wakil Penanggung Jawab	Org/Kgt	Rp 225.000
- Ketua Pelaksana/Koordinator	Org/Kgt	Rp 200.000
- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 175.000
- Anggota	Org/Kgt	Rp 150.000
- Ketua Pokja/Bidang/Seksi	Org/Kgt	Rp 150.000
- Anggota Pokja / Bidang /Seksi	Org/Kgt	Rp 125.000

Ketentuan pembentukan tim adalah :

- 1) Bersifat koordinatif yang melibatkan lembaga unsur, dan pihak terkait lainnya diluar pemerintahan nagari.
- 2) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
- 3) Bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja.
- 4) Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien, dan berdasarkan kemampuan keuangan nagari.
- 5) Pembayaran honor tim hanya dibayarkan untuk 1 (satu) kali perkegiatan, tidak berupa honor bulanan/triwulan.
- 6) Struktur tim dapat menyesuaikan dengan aturan lain yang mengikat/kebutuhan.
- 7) Pembayaran honor tim dikenakan pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Honor Panitia Kegiatan Diklat/Seminar/Sosialisasi.

Untuk kegiatan diklat, seminar, sosialisasi, workshop, rapat kerja, musyawarah kerja, lokakarya, semi loka, dan lain-lain kegiatan sejenisnya besar honor diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan...

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Pelaksanaan s/d 3 hari		
	- Penanggungjawab	Org/Kgt	Rp 150.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 125.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 110.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 100.000
2	Pelaksanaan 4 hari s/d 1 minggu		
	- Penanggungjawab	Org/Kgt	Rp 175.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 150.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 140.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 125.000
3	Pelaksanaan diatas 1 minggu		
	- Penanggungjawab	Org/Kgt	Rp 275.000
	- Ketua	Org/Kgt	Rp 250.000
	- Sekretaris	Org/Kgt	Rp 225.000
	- Anggota	Org/Kgt	Rp 200.000

Catatan :

- Panitia Kegiatan Diklat / Seminar tidak dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas
- Honor-honor Tim dan Panitia untuk kegiatan diklat/seminar/sosialisasi selain dari ketentuan diatas tidak dibayarkan.
- Untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan, honor hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kegiatan saja.

2.1.3 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

- a. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, terdiri dari unsur Pemerintah Nagari, unsur lembaga kemasyarakatan nagari, untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Pembayaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan diberikan untuk pengadaan barang/jasa dalam rangka penyediaan belanja modal.
- c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara swakelola atau dengan pihak ketiga.
- d. Besaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1.Honorarium...

1.	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya	Satuan	Biaya
	Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 175.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 150.000
	- Anggota, maksimal 1 orang.	Org/Paket	Rp 125.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 200.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 175.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 150.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 225.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 200.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 175.000
	Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 250.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 225.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 200.000
	Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 325.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 300.000
	- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket	Rp 275.000
	Keterangan: Jumlah personil TPK berjumlah gasal (ganjil)		

2	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Biaya
2.1	Dilaksanakan melalui Swakelola		
	Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 300.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 250.000
	- Anggota, maksimal 1 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 200.000

Nilai...



	Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 350.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 300.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 250.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 400.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 350.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 300.000
	Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 450.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 400.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 350.000
	Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 550.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 500.000
	- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 400.000
	Keterangan: 1. Jumlah personil TPK berjumlah gasal (ganjil) 2. Untuk pengadaan diatas Rp.50 juta TPK dapat dibantu oleh tenaga teknis dengan besaran honorarium maksimal sebesar 2% dari nilai paket pekerjaan (apabila tidak menggunakan konsultan perencanaan).		
2.2	Dilaksanakan melalui Pihak Penyedia		
	Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 175.000

-Sekretaris...

	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 150.000
	- Anggota, maksimal 1 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 125.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 200.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 175.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 150.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 225.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 200.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 175.000
	Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 250.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 225.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 200.000
	Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket Pekerjaan	Rp 325.000
	- Sekretaris	Org/Paket Pekerjaan	Rp 300.000
	- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket Pekerjaan	Rp 275.000
	Keterangan: 1. Jumlah personil TPK berjumlah gasal (ganjil) 2. Untuk pengadaan diatas Rp.200 juta TPK dapat dibantu oleh tenaga teknis dengan besaran honorarium maksimal sebesar 0,5% dari nilai paket pekerjaan.		

3.Honorarium...

3	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Jasa Konsultansi		
	Nilai Pekerjaan Rp.10.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 175.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 150.000
	- Anggota, maksimal 1 orang.	Org/Paket	Rp 125.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 200.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 175.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 150.000
	Nilai Pekerjaan > Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 225.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 200.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 175.000
	Nilai Pekerjaan > Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 250.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 225.000
	- Anggota, maksimal 3 orang.	Org/Paket	Rp 200.000
	Nilai Pekerjaan diatas Rp. 500 juta		
	- Ketua	Org/Paket	Rp 325.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 300.000
	- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket	Rp 275.000
	Keterangan: Jumlah personil TPK berjumlah gasal (ganjil)		

#### 2.1.4 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada ULP

	- Ketua	Org/Paket	Rp 400.000
	- Sekretaris	Org/Paket	Rp 350.000
	- Anggota, maksimal 5 orang.	Org/Paket	Rp 300.000

2.1.5 Honorarium...

- 2.1.5 Honorarium petugas registrasi kependudukan : Rp.100.000,-/Bulan
- 2.1.6 Honorarium operasional Siskeudes (perangkat nagari/bendahara nagari) : Rp.250.000,-/Bulan
- 2.1.7 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

a. Jasa Narasumber/fasilitator

Jasa narasumber/fasilitator adalah honor untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, lokakarya dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

Honorarium Narasumber/Fasilitator	Jumlah Honor Maksimal (Rp.)
Honor Narasumber dari Dalam Daerah (Kab. Tanah Datar)	Rp.100.000,-/jam
Honor Narasumber dari Dalam Daerah (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)	Rp.200.000,-/jam

- b. Honorarium Juri Wasit maksimal Rp. 100.000,- / hari
- c. Honorarium Instruktur/Pelatih maksimal Rp. 75.000,- / hari
- d. Honorarium Moderator maksimal Rp. 50.000,- / hari
- e. Honorarium MC maksimal Rp. 50.000,- / hari
- f. Honorarium Pembaca Al Qur'an maksimal Rp. 75.000,- / hari
- g. Honorarium Pembaca Do'a Rp. 50.000,- / hari
- h. Rohaniawan maksimal Rp. 75.000,- / hari

2.2 Uang Lembur

Uang Lembur	Besaran
a. Hari kerja	Rp.7.500/jam
b. Hari libur	Rp.12.500/jam

2.3 Belanja Bahan Pakai Habis.

Besaran mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

2.4 Belanja Bahan/Material

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

2.5 Belanja....

## 2.5 Belanja Jasa Kantor

- a. Khusus untuk pemakaian air, listrik dan telepon sesuai beban rekening yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- b. Untuk Belanja Jasa Transportasi, dapat dibayarkan bagi :
  1. Peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, rapat/pertemuan dan sejenisnya (diluar Wali Nagari dan Perangkat) didalam nagari yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh PTPK Nagari terkait, maksimal sebesar Rp. 40.000/hari.
  2. Belanja transportasi peserta Jambore / Perlombaan / Pertandingan
    - ke Kecamatan maksimal : Rp.50.000,- org/hr
    - ke Kabupaten maksimal : Rp.75.000,- org/hr
    - ke luar Kabupaten maksimal : Rp.150.000,- org/hr
  3. Narasumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya dalam Nagari yang dilaksanakan oleh PTPK Nagari terkait dalam bentuk penggantian BBM atau biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas), dengan rincian:
    - a) untuk narasumber/fasilitator dari dalam nagari maksimal sebesar Rp. 50.000/ hari
    - b) untuk narasumber/fasilitator dari dalam Kabupaten maksimal sebesar Rp.75.000/hari
    - c) untuk narasumber/fasilitator dari luar kabupaten dalam provinsi maksimal sebesar Rp.150.000/PP
    - d) untuk narasumber/fasilitator dari luar daerah luar provinsi, dibayarkan *at cost*.
  4. Belanja jasa transportasi petugas/kolektor pajak daerah dan retribusi daerah maksimal sebesar Rp.50.000/hari yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah nagari yang bersumber dari bagian realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tata cara pembayaran, penetapan dan penunjukan, serta besaran jasa transportasi petugas/kolektor pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.
  5. Belanja Jasa Transportasi Guru TPA/MDA/MIS/PAUD/TK/Gharin/ Imam Masjid/Pengelola Pustaka Nagari/Kader Pemberdayaan Masyarakat/pelatih/instruktur/tenaga ahli maksimal sebesar Rp.50.000/hari
- c. Untuk belanja jasa kantor lainnya disesuaikan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

## 2.6 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas dianggarkan pada bidang Pemerintahan Nagari yang dipergunakan untuk perawatan dan operasional kendaraan dinas yang menjadi aset nagari dan/atau aset pemerintah daerah yang dioperasionalkan oleh nagari.

Biaya...

Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas, roda 2 (dua) per unit dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1.	Penggantian Suku Cadang	
	- Usia 1 – 2 tahun	500.000
	- Usia 3 – 4 tahun	650.000
	- Usia > 4 tahun	800.000
2.	Biaya Service	300.000
3.	BBM Kebutuhan rutin	Sesuai kebutuhan
4	Pelumas	Sesuai kebutuhan
5	Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor	At cost

Catatan :

- a. Dalam biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dinas tidak untuk pembelian aksesoris kendaraan.
- b. Kalau dana yang tersedia tidak mencukupi sesuai standar tersebut di atas, maka belanja pemeliharaan tersebut menyesuaikan dengan dana yang tersedia.
- c. Harga BBM disesuaikan dengan harga resmi pemerintah dan/atau pada pengecer dengan melampirkan faktur pembelian yang ditandatangani dan distempel.

2.7 Belanja Cetak dan Penggandaan.

Digunakan untuk biaya cetak dan penggandaan (Photo copy) serta jilid.

2.7.1 Belanja cetak

Dipergunakan untuk belanja cetak blanko, dokumen nagari, dll.

2.7.2 Belanja penggandaan

Dipergunakan untuk belanja penggandaan dokumen, dalam bentuk fotocopy dan/atau jilid.

Besaran anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

2.8 Belanja Sewa

- a. biaya sewa tempat/gedung kantor, milik pemerintah, pemerintah daerah sesuai peraturan.
- b. biaya sewa tempat/gedung milik non pemerintah, non pemerintah daerah disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum.

c.biaya...

- c. biaya sewa kendaraan/alat angkut milik pemerintah daerah sesuai Peraturan.
- d. biaya sewa kendaraan/alat angkut milik non pemerintah disesuaikan dengan tarif berlaku umum.

#### 2.8.1 Belanja Sewa Alat Berat Milik Pemerintah/ Non Pemerintah

- a. belanja sewa bulldozer, eskavator, dll milik pemerintah daerah tarifnya disesuaikan dengan peraturan.
- b. belanja sewa bulldozer, eskavator, dll milik non pemerintah tarifnya tarif yang berlaku umum.

#### 2.8.2 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

- a. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor milik pemerintah daerah tarifnya disesuaikan dengan peraturan.
- b. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor non pemerintah tarifnya berlaku umum.

#### 2.8.3 Belanja Sewa Tanah

Tarifnya belanja sewa tanah berlaku umum

### 2.9 Belanja Makanan dan Minuman

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

#### Catatan :

- 1) Biaya makan Nasi Bungkus disediakan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan, rapat-rapat koordinasi dan rapat staf yang pelaksanaannya lebih dari 2 jam.
- 2) Apabila rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas kurang dari 2 jam hanya disediakan minum/snack.
- 3) Biaya makan dan minum dikenai pajak.
- 4) Biaya Makan dan minum tamu hanya boleh dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 5) Tidak dibenarkan menganggarkan makanan dan minuman harian.

#### 2.10 Belanja Pakaian.

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sebagai pedoman penyusunan APB Nagari.

#### 2.11 Belanja Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari Uang Harian, Biaya Penginapan, dan Biaya Transportasi Bagi Wali Nagari dan Perangkat, Pimpinan dan Anggota BPRN, dan Lembaga Unsur serta masyarakat ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dengan besaran maksimal mempedomani Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS pada Pemda Kabupaten Tanah Datar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1)Perjalanan...

1). Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi

No.	Uraian
1.	Wali Nagari disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/a.
2.	Sekretaris Nagari dan Ketua BPRN disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/b.
3.	Kaur, Kepala Jorong, Anggota BPRN dan Lembaga Unsur disetarakan dengan Pejabat Eselon V.
4.	Bendahara disetarakan dengan fungsional umum Golongan III
5.	Masyarakat disetarakan dengan Non PNS.

2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

a) Uang harian Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Ketua BPRN, Kaur, Kepala Jorong, Anggota BPRN, Lembaga Unsur, Bendahara dan Masyarakat mempedomani besaran Perjalanan Dinas Luar Provinsi sesuai Keputusan Bupati Tanah Datar tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS pada Pemda Kabupaten Tanah Datar

b) Biaya Penginapan

No.	Uraian
1.	Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Ketua BPRN disetarakan dengan Pejabat Eselon IV
2.	Kaur, Kepala Jorong, Anggota BPRN dan Lembaga Unsur disetarakan dengan Pejabat Eselon V.
3.	Bendahara disetarakan dengan fungsional umum Golongan III
4.	Masyarakat disetarakan dengan Non PNS.

c) Biaya Transportasi

Biaya Transportasi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Ketua BPRN, Kaur, Kepala Jorong, Anggota BPRN, Lembaga Unsur, Bendahara dan Masyarakat mempedomani besaran Rincian biaya transportasi sesuai Keputusan Bupati Tanah Datar tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS pada Pemda Kabupaten Tanah Datar.

2.12 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat.

Uraian	Satuan	Besaran
a. Perorangan		
- Juara I	Orang	Rp 400.000
- Juara II	Orang	Rp 300.000
- Juara III	Orang	Rp 250.000
- Juara Harapan I	Orang	Rp 150.000
- Juara Harapan II	Orang	Rp 125.000
- Juara Harapan III	Orang	Rp 100.000

b.Kelompok...



Uraian	Satuan	Besaran
b. Kelompok		
- Juara I	Kelompok	Rp 800.000
- Juara II	Kelompok	Rp 600.000
- Juara III	Kelompok	Rp 500.000
- Juara Harapan I	Kelompok	Rp 300.000
- Juara Harapan II	Kelompok	Rp 250.000
- Juara Harapan III	Kelompok	Rp 200.000

### 3. STANDAR BIAYA BELANJA OPERASIONAL NAGARI

3.1 Besaran belanja operasional Kegiatan BPRN disesuaikan dengan standar belanja sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI MAKSIMAL (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	14.400.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	16.800.000
3	> 1.000.000.000	20.000.000

3.2 Besaran belanja operasional Kegiatan KAN disesuaikan dengan standar belanja sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI MAKSIMAL (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	10.800.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	12.600.000
3	>1.000.000.000	15.000.000

3.3 Besaran belanja operasional Kegiatan PKK Nagari disesuaikan dengan standar belanja sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI MAKSIMAL (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	8.500.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	10.000.000
3	>1.000.000.000	12.000.000

3.4 Besaran belanja operasional Kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Nagari disesuaikan dengan standar belanja sebagai berikut :

NO	JUMLAH ADN (Rp)	ALOKASI MAKSIMAL (Rp)
1	>500.000.000 s/d 750.000.000	6.000.000
2	>750.000.000 s/d 1.000.000.000	7.200.000
3	>1.000.000.000	8.400.000

Catatan:

Dibayarkan apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah.

3.5 Besaran....

3.5 Besaran belanja operasional Satlinmas Nagari, dengan besaran :

NO	JUMLAH JORONG	ALOKASI MAKSIMAL (Rp)
1	1 s/d 3	12.500.000
2	4 s/d 7	15.000.000
3	> 8	17.500.000

Belanja operasional Satlinmas Nagari digunakan untuk :

- A. Pengadaan pakaian Satlinmas yang terdiri dari baju PDL dan kelengkapannya, topi pet, pentungan, baju kaos, ID Card (kartu identitas) sebesar Rp.6.500.000/Nagari (650.000/orang).
  - B. Belanja makan minum, BBM, perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.
  - C. Biaya pembangunan Pos Siskamling Nagari sebesar Rp.1.500.000/Nagari
- 3.6 Besaran belanja operasional Kegiatan LPM dan Lembaga Unsur Nagari masing-masing maksimal sebesar Rp.5.000.000,-/tahun (Dibayarkan apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah).
- 3.7 Besaran belanja operasional Satuan Tugas Siaga Bencana Nagari maksimal sebesar Rp.5.000.000,-/tahun (Dibayarkan apabila sudah ada keputusan kepengurusan yang sah).
- 3.8 Besaran belanja operasional petugas register Nagari maksimal sebesar Rp.7.200.000,-/tahun dianggarkan pada kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
- 3.9 Besaran kegiatan inventarisasi dan pengelolaan aset nagari paling tinggi sebesar Rp.3.000.000,-/jorong.
- 3.10 Besaran kegiatan rehab rumah tidak layak huni paling tinggi sebesar Rp.15.000.000,-/rumah, jumlah rumah paling sedikit 2 (dua) rumah/nagari, disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,

dto

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002

